

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jasa Transportasi Online**

##### **1. Pengertian Jasa Transportasi**

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.<sup>12</sup> Menurut UU No. 42 Tahun 2009 dalam Pasal 1, yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.<sup>13</sup>

Menurut Utomo (2010:25-35), transportasi adalah: (1) pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, (2) salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Sedangkan menurut Sukarto (2006; 94) transportasi adalah

---

<sup>12</sup>Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction, Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Plus Analisis Kasus PLN-JP*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 26.

<sup>13</sup>Juli Rarnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.279.

perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (trip) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*).<sup>14</sup> Usaha transportasi bukan hanya berupa gerakan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara dan kondisi yang statis, akan tetapi transportasi itu selalu diusahakan perbaikan dan kemajuannya sesuai dengan perkembangan peradaban dan teknologi. Dengan demikian transportasi selalu diusahakan perbaikan dan peningkatan, sehingga akan tercapai efisiensi yang lebih baik.<sup>15</sup> Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan dan Manfaat Transportasi

Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.14 tahun 1992, dijelaskan bahwa transportasi merupakan dinamika perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Transportasi diselenggarakan dengan tujuan agar terwujud lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, tertib, nyaman dan efisien.

---

<sup>14</sup>Setiani, Baiq. "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara." *Jurnal Ilmiah Widya* 3.2 (2015): 103-109, hlm.104

<sup>15</sup>Utami, Setyaningsih Sri. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Transportasi PT. Solo Central Taxi di Surakarta." *Ekonomi dan Kewirausahaan* 9.1 (2012): 33-44, hlm.35

<sup>16</sup>Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 27-28.

Lalu lintas dan angkutan jalan di sini dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah beserta jajarannya harus bertanggungjawab terhadap terselenggaranya transportasi yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Seluruh aktifitas yang berhubungan dengan pemenuhan pelayanan jasa transportasi haruslah dapat dinikmati oleh seluruh pengguna jasa transportasi. Kepuasan merupakan indikator terpenting dalam hal pelayanan, dalam melihat tingkat kepuasan maka masyarakat pengguna jasa perlu diberi kesempatan untuk menilai kinerja angkutan umum secara objektif dan terukur.<sup>17</sup>

Transportasi memiliki 2 fungsi yaitu :(1) melancarkan arus barang dan manusia dan (2) menunjang perkembangan pembangunan (*the promoting sector*). 4 Manfaat transportasi diklasifikasikan sebagai: (1) Manfaat Ekonomi; bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. (2). Manfaat Sosial; transportasi menyediakan berbagai kemudahan, di antaranya: (a) Pelayanan untuk perorangan atau kelompok, (b) Pertukaran atau penyampaian informasi, (c) Perjalanan untuk bersantai, (d) Memendekkan jarak dan (e) Memencarkan penduduk., (3). Manfaat Politik; transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, mengatasi bencana, dan sebagainya, (4). Manfaat Kewilayahan; memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman. 3 Jenis Transportasi sebagai berikut: (1) Transportasi Darat; kendaraan bermotor,

---

<sup>17</sup>Idris, Zilhardi. "Kajian "Tingkat Kepuasan" Pengguna Angkutan Umum di DIY." *dinamika TEKNIK SIPIL*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2009 : 189 – 196, hlm.191

kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi,kerbau), atau manusia. Moda transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan moda, ukuran kota dan kerapatan permukiman, faktor sosial-ekonomi, (2) Transportasi air (sungai, danau, laut); kapal,tongkang, perahu, rakit, (3). Transportasi udara; pesawat terbang; Transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat ditempuh dengan moda darat atau laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan.<sup>18</sup>

### 3. Pengertian Transportasi Online

Kata transportation diartikan oleh Black Law Dictionary sebagai the removal of goods or persons from one place to another by a carrier, dimana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kata selanjutnya adalah kata online yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan”, atau yang lebih dikenal dalam singkatan ‘daring’. Pengertian online adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.<sup>19</sup>

Pengertian transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu

---

<sup>18</sup>Setiani, Baiq. "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara.",hlm.104

<sup>19</sup>Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*,hlm: 9

sendiri.<sup>20</sup> Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).

#### 4. Tujuan dan Manfaat Transportasi Online

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah sebagai berikut:

- a. Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi *online* yang ada di dalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
- b. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi *online* secara detail seperti nama *driver*, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu perjalanan, lisensi pengemudi dan lain sebagainya.
- c. Lebih terpercaya, maksudnya di sini lebih terpercaya adalah para pengemudi atau *driver* sudah terdaftar di dalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini.

---

<sup>20</sup>Pratama, Geistiar Yoga, and Aminah Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-19, hlm.2-3

- d. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* yaitu Go-Jek telah melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi Allianz dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi Go-Jek.<sup>21</sup>

## 5. Mekanisme Menjalankan Jasa Transportasi Berbasis Online

Jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini memiliki 3 bagian penting yaitu:

- a. Penyedia Aplikasi (Penyelenggara Sistem Elektronik)

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.<sup>22</sup> Penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis aplikasi *online* merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagai penghubung *driver* kendaraan dengan para pengguna jasa, yang merupakan bagian inti dari lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini, sebagai penyedia aplikasi memiliki peranan kunci dalam keberhasilan dalam sistem jasa transportasi berbasis aplikasi *online*, dikarenakan penyedia layanan aplikasi merupakan penghubung antara *supply and demand* (permintaan dan penawaran) yakni penyedia aplikasi

---

<sup>21</sup>Di akses melalui Ojek Online, <http://www.ojekindonesia.net/2016/09/manfaat-yang-kita-dapat-dengan-adanya.html>. pada hari Sabtu, 06 Oktober 2018, pukul 00.29 WIB.

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 6.

atau perusahaan aplikasi, *driver*, dan pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi *online*.

b. Pengendara (*Driver*)

Pengendara yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik merupakan orang yang sudah mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik serta sehat mental dan jasmani. Sebuah sikap tanggung jawab dan kehati-hatian merupakan hal yang paling penting. Sikap kehati-hatian pengemudi akan melakukan hal yang tepat atau mengambil tindakan pencegahan yang aman dan tepat. Batas keselamatan harus dijaga dan pemberian kelonggaran dibuat untuk menghindari kecelakaan.<sup>23</sup>

Kedudukan pengendara (*driver*) adalah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan. *Driver* memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan perusahaan penyedia aplikasi *online* untuk mendapatkan pesanan ( pesanan yang diterima akan tercantum alamat yang dituju, nama, nomor *handphone* dan foto pengguna layanan). Kemudian pengendara akan menuju tempat di mana pemesan jasa transportasi tersebut berada. *Driver* memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan berupa keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

---

<sup>23</sup>Anggraini, Dini. "Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 1.1 (2013): 10-19, hlm.14-15

c. Pengguna Jasa atau Transportasi (konsumen)

Pengguna layanan jasa adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk.<sup>24</sup> Pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah masyarakat yang umumnya membutuhkan pelayanan transportasi yang cepat, aman, nyaman dan murah.

6. Transportasi Online Yang Ada di Indonesia

Beberapa contoh perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi Online di Indonesia yaitu :

a. Go-Jek

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia (9gojek.com,2016). Saat ini Gojek bermitra dengan sekitar 200.000 pengemudi ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia, untuk menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan.

Kegiatan Go-Jek bertumpu pada tiga nilai pokok:

- 1) Kecepatan
- 2) Inovasi
- 3) Dampak social

Fasilitas yang didapatkan para Driver Go-Jek bukan hanya dari sistem bagi hasil yang menguntungkan mereka juga mengatakan bahwa

---

<sup>24</sup>Yola, Melfa, and Duwi Budiarto. "Analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan dan harga produk pada supermarket dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA)." *Jurnal Optimasi Sistem Industri* 12.12 (2013): 301-309, hlm.302



pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi ojek online Gojek.<sup>25</sup>

b. Grab

Grab adalah sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan. Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang menyediakan layanan transportasi untuk menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara.<sup>26</sup> Grab Car yang sebelumnya dikenal sebagai Grab Taxi adalah sebuah perusahaan asal Singapura yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Saat ini Grab Car telah beroperasi di 7 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Bali, Padang, Medan, Makassar, dan Surabaya. Sepanjang tahun 2016, jumlah pengguna Grab Car tumbuh meningkat 600 persen. Grab Car menawarkan beberapa produk yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen. Adapun produk tersebut terdiri dari Grab Car-Taxi yang memberikan layanan pemesanan taxi melalui aplikasi, Grab Car-Bike yang memberikan layanan ojek motor, Grab Car-Car yang memberikan layanan jasa ojek mobil pribadi, Grab Car-Express yang

---

<sup>25</sup> Septanto, Henri. "Ekonomi Kreatif dan Inovatif Berbasis TIK ala Gojek dan Grabbike." *Bina Insani ICT Journal* 3.1 (2016): 213-219, hlm.215

<sup>26</sup>Ibid.,hlm.215

memberikan layanan jasa *delivery* barang. Pada aplikasi Grab Car memiliki fitur cukup banyak dalam memberikan layanan jasa transportasi kepada pelanggan.<sup>27</sup>

c. Uber

Uber adalah perusahaan aplikasi yang menyediakan layanan taksi. Uber adalah layanan sewa mobil sesuai permintaan yang memungkinkan penumpang atau konsumen menyewa sopir pribadi melalui aplikasi iPhone dan Android. Layanan ini menggunakan perangkat lunak pengiriman untuk mengirim sopir terdekat dari lokasi konsumen dan Uber akan mengirim mobil taksi untuk konsumen. Layanan ini menyediakan pembayaran tanpa uang tunai yang membebaskan biaya kendaraan langsung pada kartu kredit di akun konsumen. Uber diketahui melakukan kerja sama dengan para pemilik mobil pribadi. Taksi uber lebih diminati penumpang karena memberikan pelayanan lebih, penumpang bisa mendapat tumpangan taksi uber dengan cepat, lebih nyaman dan ada rasa lebih pribadi serta waktu tempuhnya lebih cepat dari angkutan umum biasa.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembayaran dengan Sistem Cash dan Go-Pay**

### 1. Sistem Pembayaran Menggunakan Cash

Alat pembayaran yang biasa digunakan dalam pembayaran cash/tunai adalah uang kertas dan uang logam. Uang kertas dan uang logam termasuk

---

<sup>27</sup>Gunawan, Steven. "Persepsi Konsumen Atas Layanan Grab Car Di Surabaya." *Agora* 5.2 (2017).

<sup>28</sup>Ismawan, Dian Ranu, and Aminah Suradi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Taksi Uber Ditinjau Dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016): 1-12, hlm.2

dalam uang kartal. Uang kartal masih berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam transaksi yang nilainya kecil.<sup>29</sup> Pembayaran tunai atau yang biasa disebut dengan pembayaran cash, merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai, dimana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli bersamaan dengan surat pesanan. Pembayaran tunai ini biasanya dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam.<sup>30</sup>

## 2. Sistem Pembayaran Menggunakan Go-Pay

### a. Pengertian Go-Pay

Go-Pay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek Credit yang digunakan untuk membayar berbagai transaksi yang terdapat di aplikasi Go-Jek. Selain kemudahan Top-Up saldo Go-Pay melalui 17 Bank dan pengemudi Go-Jek, diskon serta *free delivery*, terdapat juga layanan transfer tanpa biaya untuk sesama pelanggan Go-Pay dan layanan tarik tunai pada sistem pembayaran Go-Pay untuk memudahkan para pelanggannya. Perusahaan Go-Jek juga merilis layanan Go-Points yang merupakan program loyalti berupa token yang diperoleh pelanggan dari setiap transaksi dengan menggunakan Go-Pay. Dengan *mini-game* “*swipe*” koin ini, pelanggan Go-Pay memperoleh voucher yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah yang tersedia di aplikasi Go-Jek. Saat

---

<sup>29</sup>Ramadani, Laila. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 8 No. 1 (2016): 1-8, hlm:3

<sup>30</sup>Diakses melalui <https://www.scribd.com/doc/295591639/Sistem-Pembayaran-Tunai>, pada Hari Rabu, 17 Oktober 2018, pukul 14.20

ini lebih dari 50% pengguna Go-Jek telah memakai Go-Pay sebagai alat pembayaran.<sup>31</sup>

b. Kelebihan sistem Go-Pay

Fitur Go-Pay memberikan banyak keuntungan kepada pengguna dibandingkan jika hanya membayar dengan uang tunai saja. Keuntungan lain menggunakan Go-Pay selain praktis, juga banyak promo diskon untuk layanan Go-Jek. Terbaru dari Go-Pay, saat ini mereka memiliki program reward berupa pengumpulan poin yang dinamakan Go-Points. Di sini, kamu harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, nantinya poin yang berhasil kamu kumpulkan bisa ditukar dengan aneka barang menarik sesuai persediaan yang terdaftar di katalog.

Go-Pay bekerja sama dengan beberapa bank terkemuka di Indonesia diantaranya Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank Central Asia dan beberapa bank lainnya yang memiliki dukungan teknologi. Selama ini, layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek telah banyak diberitakan di media mendulang sukses besar. Bahkan, karena begitu suksesnya, layanan Go-Jek dituduh merusak persaingan yang sehat jasa transportasi taksi. Berdasarkan kesuksesan tersebut, layanan Go-Pay berupaya untuk mengikutinya dengan mengandalkan pada nama besar perusahaan induknya. Difusi teknologi Go-Pay ini tidak hanya memberikan manfaat

---

<sup>31</sup>Putri Inayah, Mutia, and Megawati Megawati. "Analisis Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy Dan Tangible Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Go-Pay Pada Aplikasi Gojek (Studi Kasus Pada Mahasiswa/I Mdp).", hlm.2

terhadap perusahaan tersebut, tetapi juga perusahaan-perusahaan perbankan yang menjadi mitra.<sup>32</sup>

c. Sistem Transaksi dengan Menggunakan Go-Pay

Go-Pay ini adalah sebuah alternatif pembayaran non-tunai dari Go-Jek yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk melakukan pembayaran dengan sistem *cashless* yang artinya tanpa uang tunai tetapi mereka memotong kredit dari nilai tunai yang tertera di akun kita. Sedangkan untuk penambahan nilai uang tunainya menggunakan sistem Top-Up atau isi ulang.<sup>33</sup>

Go-Pay saat ini sudah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Cara melakukan Top-Up saat ini cukup mudah yaitu dapat melalui ATM, *internet banking*, *mobile banking* dan juga pengendara Go-Jek. Layanan ini menjadi sebuah solusi dimana ketika konsumen tidak membawa uang tunai dan juga malas untuk bertransaksi menggunakan uang tunai.<sup>34</sup>

Supaya bisa langsung mendapatkan diskon untuk perjalanan berikutnya atau layanan lainnya dari Go-Jek, maka kita harus melakukan proses Top-Up terlebih dahulu sehingga nilai tunai di akun Go-Pay kita terisi. Cara Top-Up ada 2 macam jadi kamu bisa memilih yang mana yang lebih mudah. Pertama, Top-Up bisa dilakukan secara manual

---

<sup>32</sup>Priyono, Anjar. "Analisis pengaruh trust dan risk dalam penerimaan teknologi dompet elektronik Go-Pay." *Jurnal Siasat Bisnis* 20.1 (2017): 88-106, hlm.89

<sup>33</sup>Diakses melalui <http://liveolive.com/post/view/2427-go-jek-mudah-dan-murah-ala-go-pay>, pada Hari Hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, pukul 16.00 WIB

<sup>34</sup>Muhammad Iqbal Mubarak, "*Minat Untuk Menggunakan Go-Pay Pada Layanan Go-Ride*", Skripsi (Diponegoro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017) dalam [http://eprints.undip.ac.id/54698/1/01\\_MUBAROK.pd](http://eprints.undip.ac.id/54698/1/01_MUBAROK.pd), diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB

melalui driver Go-Jek. Kita cukup memberikan uang tunai sejumlah besaran yang diinginkan, namun untuk cara ini hanya bisa dilakukan setelah melakukan pemesanan dan perjalanan dengan jasa Go-Ride. Pilihan Top-Up kedua yaitu melalui transaksi transfer dana pada beberapa bank terpilih di Indonesia yaitu BCA, Mandiri, BRI, BNI, PermataBank, CIMB Niaga, BTN, jaringan ATM bersama, dan jaringan ATM Prima.<sup>35</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sumber Hukum Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online**

#### 1. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan PP No. 74 Tahun 2014

Pengertian perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum (vide Pasal 1 angka 21 UU No. 22 Tahun 2009).<sup>36</sup> Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 21 UU No. 22 Tahun 2009, modal yang dipergunakan oleh perusahaan angkutan umum adalah kendaraan bermotor umum. Menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 22 Tahun 2009, pengertian dari kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Dalam hal ini, unsur bayaran memang sangat melekat pada hakikat perusahaan yang memang mengejar keuntungan atau laba (profit oriented).

---

<sup>35</sup>Diakses melalui <http://liveolive.com/post/view/2427-go-jek-mudah-dan-murah-ala-go-pay>, pada Hari Selasa, Tanggal 21 Agustus 2018, pukul 16.00 WIB

<sup>36</sup>Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, hlm.183

Pasal 79 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014 menentukan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) PP No. 74 Tahun 2014 yang menentukan secara imperatif bahwa badan hukum Indonesia tersebut harus berbentuk: Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, Perseroan terbatas, atau Koperasi.<sup>37</sup>

Salah satu aspek penting bagi kegiatan usaha yang bergerak di bidang transportasi, baik transportasi orang maupun barang di ruang lalu lintas jalan adalah aspek perizinan. Sebagaimana surat izin usaha perdagangan menjadi syarat legalitas bagi perusahaan perdagangan, bagi perusahaan angkutan umum, syarat legalitas itu berwujud surat izin penyelenggaraan angkutan. Pengurusan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 78 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014 secara imperatif mewajibkan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang memiliki: izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.<sup>38</sup>

Sebagaimana diketahui dari berbagai sumber, transportasi jalan online untuk mengangkut orang bermerek Grab memberikan pilihan angkutan jalan

---

<sup>37</sup>Ibid., hlm.184

<sup>38</sup>Ibid., hlm.185

menggunakan kendaraan berjenis taksi yang bernama Grab Taxi, sedangkan untuk kendaraan yang berjenis MPV dan Family Car termasuk dalam kategori Grab Car. Angkutan jalan online untuk mengangkut orang bermerek Uber Taxi, selain menggunakan mobil berjenis taksi juga menggunakan mobil berjenis SUV. Jika dilihat dari jenis mobil yang digunakan serta pelayanan yang diberikan, angkutan jalan online untuk mengangkut orang bermerek Grab Taxi dan Uber Taxi termasuk dalam angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf a PP No. 74 Tahun 2014. Secara garis besar, angkutan ini termasuk dalam pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.<sup>39</sup>

Penggunaan sepeda motor sebagai alat pengangkut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 74 Tahun 2014. Pasal 4 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2014 kemudian menyatakan bahwa angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 74 Tahun 2014 berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau mobil bus. Dengan demikian, di samping mobil penumpang dan mobil bus, sepeda motor termasuk dalam kategori kendaraan bermotor, yang dapat digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain di ruang lalu lintas jalan.

Dalam penggunaannya, kendaraan bermotor dapat digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan bisnis atau usaha. Kendaraan

---

<sup>39</sup>Ibid., hlm.193



bermotor yang digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha adalah kendaraan bermotor umum. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) UU No. 22 Tahun 2009 jo. Pasal 1 ayat (5) PP No. 74 Tahun 2014, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Mengacu pada ketentuan tersebut, transportasi jalan online yang diusahakan oleh Go-Jek, Grab Bike, Lady Jek, dan sebagainya yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan jalan baik untuk orang atau barang dengan menarik bayaran atau uang jasa, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor umum.<sup>40</sup>

Surat No. UM.302/1/21/PHB/2015 tanggal 9 November 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Johan telah salah ditafsirkan oleh banyak orang sebagai peraturan yang melarang kegiatan usaha transportasi jalan online. Dalam surat tersebut, Menteri Perhubungan memandang bahwa pemanfaatan kendaraan bermotor bukan angkutan umum (sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil barang) dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran (Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek) sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.

---

<sup>40</sup>Ibid., hlm.194

Surat No. UM.302/1/21/PHB/2015 tanggal 9 November 2015 sebenarnya bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Surat No. UM.302/1/21/PHB/2015 tanggal 9 November 2015 bukan merupakan peraturan yang bersifat melarang (imperatif) suatu perbuatan atau keadaan tertentu, yang dalam hal ini adalah pemanfaatan kendaraan bermotor bukan angkutan umum (sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil barang) dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran (Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek). UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 74 Tahun 2014 secara jelas telah memberikan definisi atau pengertian serta memberikan kriteria kendaraan bermotor yang dapat dijadikan sebagai angkutan umum.<sup>41</sup>

Membaca surat No. UM.302/1/21/PHB/2015 tanggal 9 November 2015, Menteri Perhubungan dalam hal ini bertindak sesuai kewenangan yang dimilikinya, baik berdasarkan UU No. 3 Tahun 2008 maupun UU No. 22 Tahun 2009. Dengan demikian, surat No. UM.302/1/21/PHB/2015 tanggal 9 November 2015 tidak lain merupakan bentuk pelaksanaan terhadap UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 74 Tahun 2014. Pelaksanaan mana merupakan perwujudan dari bentuk tanggung jawab negara atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri perhubungan sebagai bagian dari organ pemerintahan.

---

<sup>41</sup>Ibid., hlm.199-200

Setiap penilaian yang menggolongkan surat No. UM.302/1/21/PHB/2015 tanggal 9 November 2015 sebagai bentuk larangan pemanfaatan kendaraan bermotor bukan angkutan umum (sepeda motor, mobil penumpang dan mobil barang) dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang atau barang dengan memungut bayaran, adalah penilaian yang tidak tepat. Kendaraan bermotor bukan angkutan umum (sepeda motor, mobil kendaraan dan mobil barang) yang menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang atau barang dengan memungut bayaran dapat tetap menjalankan usahanya dengan catatan harus menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya, dan UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 74 Tahun 2014 pada khususnya. Praktek usaha dibidang angkutan jalan yang menggunakan aplikasi internet wajib memenuhi kriteria alat angkut orang atau barang ssebagaimana UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 74 Tahun 2014, memenuhi aspek perizinan (baik perizinan usaha maupun perizinan lalu lintas), serta aspek-aspek lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

## 2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku satu bulan sejak pengundangnya, yaitu 20 April 1999 Pasal 1 butir 2 mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

---

<sup>42</sup>Ibid, hlm:199-200

kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>43</sup>

Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 memberi pengertian atas perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Para ahli (di antaranya Hondius, Brack, Keijser, dan Kluwer-Deventer) sepakat bahwa arti konsumen (yang berasal dari bahasa Belanda : *konsumment*) adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diesten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernemer*); pengusaha mana di sini mempunyai arti luas yang mencakup produsen dan pedagang perantara (*tusserhandelaar*) konsumen dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik.<sup>44</sup>

Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 menentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Sejalan dengan asas-asas di atas, perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

---

<sup>43</sup>Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce “Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia”*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),hlm:143

<sup>44</sup>Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, hlm.97

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>45</sup>

Hak konsumen antara lain :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>45</sup>Ibid., hln:98-99

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen antara lain :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>46</sup>

Hak pelaku usaha antara lain :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

---

<sup>46</sup>Ibid., hlm.100-101

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha antara lain :

- a. Bertindak baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi.
- f. Memberi kompensasi , ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>47</sup>

### 3. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan E-Commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), services providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer network) yaitu internet.<sup>48</sup>

Secara yuridis istilah atau pengertian Informasi Elektronik telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang secara tegas ditentukan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Lalu dalam Pasal 1 butir 2 ditentukan juga bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, (pasal 1 butir 2). Lalu, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Demikian pula dalam Pasal 1 butir 17

---

<sup>47</sup>Ibid., hlm:100-102

<sup>48</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*,(Bandung: Nusa Media, 2017),hlm.11



ditentukan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Atas dasar ketentuan Pasal 1 butir 1, 2 dan 17 tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup materi yang diatur dalam UU ITE adalah sangat luas dan saling terkait dengan bidang hukum yang lainnya, misalnya hukum telekomunikasi, hukum penyiaran, hukum kontrak/perjanjian, hukum administrasi, hukum bisnis/perdagangan, hukum perdata, dan hukum pidana, baik secara nasional maupun dalam lingkup dunia internasional, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>49</sup>

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik (kontrak jual beli E-Commerce) dalam Bab V undang-undang tersebut, yakni pada Pasal 17 s.d. Pasal 22 UU ITE. Dalam Pasal 17 ayat (2), para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Selanjutnya, UU ITE dalam ketentuan Pasal 18 dapat dikemukakan bahwa setiap transaksi elektronik harus dibuatkan dalam bentuk kontrak elektronik yang mengikat para pihak. Selain itu, para pihak diberi kewenangan untuk melakukan pilihan hukum (choice of law) dan pilihan

---

<sup>49</sup>Ibid., hlm.14

forum (choice of forum) dalam menyelesaikan segala sengketa yang berkenaan masalah dalam transaksi elektronik. Sebaliknya dalam UU ITE sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 18 tersebut dijelaskan bahwa: Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the basis of presence) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (principle of effectiveness).

Lalu, dalam Pasal 19 juga ditentukan: Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati. Lalu, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 20 ditentukan:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- 2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Dalam penjelasannya Pasal 20 dijelaskan bahwa Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara

---

<sup>50</sup>Ibid., hlm:57

lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau sandi lewat (password).

Selain itu, dalam Pasal 21 juga dijelaskan bahwa Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik jika dilakukan sendiri, maka menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, maka menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, atau jika dilakukan melalui Agen Elektronik, maka menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. Tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.<sup>51</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 22 UU ITE juga di jelaskan bahwa Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya

---

<sup>51</sup>Ibid., hlm:58

melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. Lalu, dalam penjelasan Pasal 23 dijelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikan, misalnya fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.<sup>52</sup>

#### Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik

##### a. COD (cash on delivery)

COD atau pembayaran di tempat. Metode pembayaran ini hanya untuk wilayah terdekat, atau daerah lain yang dia memiliki jaringan di daerah itu, dan pembeli membayar barang yang dipesan setelah barang tersebut tiba di tempat;

##### b. Transfer Bank

Transfer Bank, jika memilih untuk membayar melalui transfer, dapat mentransferkan uang ke rekening penjual. Pembeli mentransfer (transfer dapat dilakukan dengan cara setor tunai, transfer via ATM atau melalui klikbca) jumlah yang di order paling lama 3 hari setelah melakukan transaksi dan mengirimkan bukti transfer via email atau melalui faks, setelah dana yang ditransfer masuk dan bukti transfer diterima sanur, barang yang dipesan segera dikirimkan.

---

<sup>52</sup>Ibid., hlm:58-59

c. Sistem Debit

Sistem ini mengharuskan konsumen terlebih dahulu mempunyai rekening disuatu bank. Apabila ia akan melakukan suatu pembayaran maka pembayaran itu akan diambil dari rekening tersebut dengan cara di debit.

d. Kartu Kredit

Kartu Kredit atau Credit Card adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (finance charge) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Nasabah hanya akan dikenai iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh pihak bank.

e. Uang digital (e-money) “Tunai” atau “electronic” cash”/digital cash.<sup>53</sup>

4. Hukum Perdata

Pada prinsipnya, transaksi perdagangan dengan menggunakan teknologi e-commerce sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional yang dilakukan dalam masyarakat Indonesia. Jual beli secara konvensional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini dilakukan baik itu berdasarkan sistem KUHPerdata maupun menurut sistem Hukum adat. Menurut hukum adat Indonesia, yang dinamakan jual beli bukanlah persetujuan belaka yang berada diantara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik

---

<sup>53</sup>Ibid., hlm:74-78

atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu, berupa uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian, dalam hukum adat, setiap hubungan jual beli tidak mengikat kepada asas atau sistem obligator atau sistem/asas yang lainnya.

Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdota).

Transaksi perdagangan e-commerce dengan jual beli secara konvensional, letak perbedaan utamanya adalah hanya pada media yang digunakan. Pada transaksi e-commerce, media yang digunakan adalah media elektronik atau internet. Sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui online. Kemudian, hampir sama pula dengan kontrak jual beli konvensional, kontrak jual beli e-commerce tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lainnya.<sup>54</sup>

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak

---

<sup>54</sup>Ibid., hlm:41-42

tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua hendak itu bertemu satu sama lain.<sup>55</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik: si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdato disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian: 1) orang-orang yang belum dewasa; 2) mereka yang di taruh di bawah pengampuan; 3) orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian dalam sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh Undang-undang.

Demikian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta: Intermasa, 2005),hlm:26

<sup>56</sup>Ibid., hlm:17-19

## D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Cash dan Go-Pay

### 1. Pengertian Hukum Islam

Arti hukum islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Syariat islam adalah sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya. Hasbi Ay-Syiddiqy memberikan definisi hukum islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.<sup>57</sup> Kemudian menurut Amir Syarifudin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama islam. Hukum islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya saja, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan hukum antara manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitar.<sup>58</sup>

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut hukum syara, sedangkan bagi

---

<sup>57</sup> H. Hanafi Arief S., *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis dan Politik Hukum Nasional*, (Yogyakarta:LKiS Pelangi Aksara, 2016), hal. 197

<sup>58</sup> Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94, Kutbuddin Aibak, “*Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*” dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 322



kalangan ahli fiqh, hukum syara adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.<sup>59</sup>

## 2. Cash dan Go-Pay Menurut Al-Qur'an dan Hadits

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (Q.S. al-Baqarah (2):282)*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ..." (Q.S.al-Nisa' (4): 58)*

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." (Q.S. al-Isra' (17):34)*

Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

أَتَادُ الْأَمَّ إِلَىٰ ائْتَمَنَّاكَ، مَنْ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."<sup>60</sup>*

<sup>59</sup> Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

<sup>60</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مَثَلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا خْتَلَفَتْ أَفْهَدِهِ لِأَصْنَفِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ بِيَدِ يَدًا

" (Jual beli/pertufusran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang) sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. "<sup>61</sup>

### 3. Cash dan Go-Pay Menurut Fiqih Ekonomi Islam

#### a. Fiqih Klasik

Fiqih adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>62</sup> Klasik menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi klasik adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi atau karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur atau karya sastra zaman kuno yang nilai kekal.<sup>63</sup>

Jadi Fiqh Klasik adalah ilmu hukum yang berkembang pada periode kenabian dan muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya tetapi telah juga menyiapkan warisan berharga untuk membangun hukum dimasa depan. Fiqh klasik banyak

<sup>61</sup>Ibid.

<sup>62</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2015),hlm.1

<sup>63</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2008),hlm. 732

berisi hukum Islam yang mengatur Pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada muslim yang sudah mukkalaf yaitu kaitanya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah) serta membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat).

#### 1) Riba

Riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar –menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba.<sup>64</sup>

Macam-macam riba :

- a) Riba Fadhal, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut.
- b) Riba Al-Yad, yaitu jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga.
- c) Riba Nasi'ah, yaitu tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau muqayadhah) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.259

<sup>65</sup>Ibid.,hlm.265-269

## 2) Qardh (Hutang-Piutang)

Qardh atau hutang-piutang adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>66</sup>

Rukun dan syarat Qardh :

- a) 'Aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh. Baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu, qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, yaitu ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru' dan mukhtar (memiliki pilihan). Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak mahjur 'alaih.
- b) Ma'qud 'Alaih, menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran),

---

<sup>66</sup>Ibid.,hln.274

seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad qard.<sup>67</sup>

- c) Shighat, qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandu'ng arti kepemilikan.<sup>68</sup>

#### Hukum Qardh :

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (mitsli), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf muqtaridh tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

Menurut Malikiyah, qardh hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan 'ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul), walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Dalam hal ini muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya,

---

<sup>67</sup>Ibid., hlm.278

<sup>68</sup>Ibid., hlm.279

baik barang tersebut mitsli atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau baranya mal mitsli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan mukilat dan mauzunat, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjan.<sup>69</sup>

### 3) Al-Ijarah (Sewa-Menyewa)

Ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Dari segi imbalannya, ijarah ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena

---

<sup>69</sup>Ibid.,hlm.280-281

dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam ijarah, objeknya adalah manfaat dari benda.<sup>70</sup>

Rukun Ijarah :

- a. 'aqaid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa)
- b. Shighat, yaitu ijab dan qabul
- c. Ujrah (uang sewa atau upah), dan
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Syarat Ijarah :

- a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad)
- b. Syarat nafadz (berlangsungnya akad)
- c. Syarat sahnya akad
- d. Syarat mengikatnya akad

Syarat sah Ijarah :

- a. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- b. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna.
- d. Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.

---

<sup>70</sup>Ibid., hlm.317

- e. Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat. Seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
- f. Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.<sup>71</sup>

#### Hukum Ijarah :

Akibat hukum dari ijarah yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi musta'jir (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi mu'jir (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad ijarah adalah akad mu'awadhah, yang disebut dengan jual beli manfaat. Dalam ijarah fasidah, apabila musta'jir telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (ujratul mitsli). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar ujratal mitsli berlaku apabila rusaknya akad ijarah tersebut karena syarat yang fasid, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal ijarah fasidah karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam

---

<sup>71</sup>Ibid.,hlm.321



ijarah fasidah, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.<sup>72</sup>

Macam-macam Ijarah :

a. Ijarah ‘ala al-manafi’

Akad ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’. Akad Ijarah ‘ala al-manafi’ dapat diperinci lebih lanjut yaitu yang pertama Ijarah al-‘ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (mu’jir) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja. Yang kedua yaitu akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.<sup>73</sup>

b. Ijarah ‘ala al-‘amaal ijarah

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Misalnya

---

<sup>72</sup>Ibid.,hlm.329

<sup>73</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011),hlm.85-86

membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam yaitu yang pertama Ajir khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu. Yang kedua yaitu Ajir musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, pengacara. Hukumnya adalah boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh.<sup>74</sup>

b. Fiqih Kontemporer

1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam Kompilasi ini, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>75</sup> Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>76</sup>

Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam

---

<sup>74</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2015),hlm.1

<sup>75</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, hlm. 10

<sup>76</sup>Ibid.,hlm.11

untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>77</sup>

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a) ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c) ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e) saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

---

<sup>77</sup>Ibid., hlm.14

- h) kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i) taisyir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j) itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k) sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.<sup>78</sup>

Rukun akad terdiri atas :

- a) pihak-pihak yang berakad;
- b) obyek akad;
- c) tujuan-pokok akad; dan
- d) kesepakatan.<sup>79</sup>

Rukun ijarah adalah :

- a) pihak yang menyewa;
- b) pihak yang menyewakan;
- c) benda yang diijarahkan; dan
- d) akad.<sup>80</sup>

Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah :

---

<sup>78</sup>Ibid., hlm. 15-16

<sup>79</sup>Ibid., hlm. 16

<sup>80</sup>Ibid., hlm. 69

- a) Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- b) Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
- c) Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.
- d) Penggunaan benda ijarahan harus dicantumkan dalam akad ijarah, Jika penggunaan benda ijarahan tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ijarahan digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.
- e) Jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.
- f) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal.
- g) Harga ijarah yang wajar/ujrah-al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Uang Ijarah dan Cara Pembayaran :

- a) Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- b) Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.
- c) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.

- d) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan.
- e) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa.<sup>81</sup>

#### Penggunaan Obyek Ijarah :

- a) Penyewa dapat menggunakan obyek ijarah secara bebas jika akad ijarah dilakukan secara mutlak.
- b) Penyewa hanya dapat menggunakan obyek ijarah secara tertentu jika akad ijarah dilakukan secara terbatas.
- c) Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan obyek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.
- d) Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang diijarahnya tidak digunakan.

#### Harga dan Jangka Waktu Ijarah :

- a) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- b) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.
- c) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
- d) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

---

<sup>81</sup>Ibid., hlm.70-72

e) Kelebihan waktu dalam ijarahan yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.<sup>82</sup>

2) Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
  - a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
  - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
  - d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

---

<sup>82</sup>Ibid.,hlm.72-74

4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
7. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang:
  - a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
  - b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.<sup>83</sup>
8. Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik.

---

<sup>83</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah



10. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad wadi'ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
13. Akad qardh adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.<sup>84</sup>
14. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

---

<sup>84</sup>Ibid.

15. Akad ju'alah adalah akad untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh//ju'f tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Akad Wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan (ujrah).
17. Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
  - a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
  - b. biaya pengisian ulang (.top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain;
  - c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain; dan/atau
  - d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.<sup>85</sup>
18. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal ctil-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

---

<sup>85</sup>Ibid.

19. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. Risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
23. Israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan.<sup>86</sup>

Ketentuan Hukum :

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum :

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.
  - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akadwadi'ah sebagai berikut:

---

<sup>86</sup>Ibid.

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
  - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
  - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kafi, maka akad titipan (wadiyah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
  - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu QdanaJloat).
  - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pemndang-undangan.<sup>87</sup>
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
  - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
  - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;

---

<sup>87</sup>Ibid.

- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (danafloat).
  - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>88</sup>
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik Qtrinsipal, acquirer, Pedagang fmerchantf, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
  - b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.
  - c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

---

<sup>88</sup>Ibid.

- a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/1XJ2A17 tentang Akad Ijarah.
- b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.
- c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/4UUIX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.<sup>89</sup>

#### Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas :

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik :

---

<sup>89</sup>Ibid.

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

1. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tahlis, risyah, dan israf, dan
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.<sup>90</sup>

Ketentuan Khusus :

1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Penyelesaian Perselisihan :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>91</sup>

- 3) atwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau

---

<sup>90</sup>Ibid.

<sup>91</sup>Ibid.

- menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.<sup>92</sup>
  3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
  4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
  5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
  6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana;

---

<sup>92</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah



7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan;
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterim<sup>4</sup> atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan l<sup>4</sup> didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangundangan.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>Ibid.

Ketentuan Hukum :

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Subyek Hukum :

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu: Penyelenggara, Penerima Pembiayaan dan Pemberi Pembiayaan.

Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi :

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa

akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh;<sup>94</sup>

4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi,' dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (Seller Online) :

1. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platform e-commerce/marketplace) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada usaha yang berjualan secara online (seller online) sebagai calon Penerima Pembiayaan;
2. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Ibid.

3. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada poin 2, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
4. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana poin 3, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
5. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah;
6. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
7. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.<sup>96</sup>

Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment Gateway :

1. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (Payment gateway) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang online (Seller Online) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;

---

<sup>95</sup>Ibid.

<sup>96</sup>Ibid.

2. Pedagang online (Seller Online) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
3. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada poin 2, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
4. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana poin 3, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
5. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual- beli, musyarakah, atau mudharabah ;
6. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
7. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.<sup>97</sup>

Pembiayaan untuk Pegawai (Employee) :

---

<sup>97</sup>Ibid.

1. Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
2. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
3. Atas dasar pengajuan sebagaimana poin 2, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;
4. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana poin 3, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah arfiara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;
5. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau ijarah dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan; .
6. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/ auto debet;
7. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.<sup>98</sup>

Pembiayaan Berbasis Komunitas (Community Based) :

---

<sup>98</sup>Ibid.

1. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
2. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
3. Atas dasar pengajuan sebagaimana poin 2, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
4. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana poin 3, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil.
5. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jualbeli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;<sup>99</sup>
6. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, ujarah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;

---

<sup>99</sup>Ibid.

7. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujarah) kepada Pemberi Pembiayaan.<sup>100</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejah pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang sama, antara lain dilakukan oleh:

Pertama, *Muhammad Iqbal Mubarak* dalam skripsi yang berjudul “*Minat Untuk Menggunakan Go-Pay pada Layanan Go-Ride*”. Universitas Diponegoro Semarang diolah tahun 2017. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat tiga tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh Persepsi Manfaat terhadap Minat untuk Menggunakan Go-Pay pada layanan Go-Ride. (2) Untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Minat untuk Menggunakan Go-Pay pada layanan Go-Ride. (3) Untuk mengkaji dan mengetahui Persepsi Keamanan terhadap Minat untuk Menggunakan Go-Pay pada layanan Go-Ride.<sup>101</sup>

Kedua, *Febyolla Puteri Bianca* dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya*”. Universitas Islam

---

<sup>100</sup>Ibid.

<sup>101</sup>Muhammad Iqbal Mubarak, “*Minat Untuk Menggunakan Go-Pay Pada Layanan Go-Ride*”, Skripsi (Diponegoro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017) dalam [http://eprints.undip.ac.id/54698/1/01\\_MUBAROK.pdf](http://eprints.undip.ac.id/54698/1/01_MUBAROK.pdf), diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB



Negeri Sunan Ampel Surabaya diolah tahun 2018. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat dua tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk mengetahui praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya. (2) Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya.<sup>102</sup>

Ketiga, *Bella Yustika* dalam skripsi yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online di Kota Surakarta*”. Universitas Muhammadiyah Surakarta diolah tahun 2018. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat dua tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi onlinedikota Surakarta. (2) untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pengguna jasa transportasi onlinedalam terjadi kecelakaan, tujuannya ialah agar masyarakat mengetahui aturan mengenai keabsahan transportasi onlinedan perlindungan serta pertanggungjawaban kepada konsumen.<sup>103</sup>

Keempat, *Andi Urfia Awaliah* dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Pengendalian Internal dalam Mengatasi Fraud Orderan pada Transportasi*

---

<sup>102</sup>Febyolla Puteri Bianca, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen G0-Food di PT.Go-Jek Indonesia-Surabaya*”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018) dalam [http://digilib.uinsby.ac.id/24970/1/Febyolla%20Puteri%20Bianca\\_C92214114.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/24970/1/Febyolla%20Puteri%20Bianca_C92214114.pdf), diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB

<sup>103</sup>Bella Yustika, “*Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online di Kota Surakarta*”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum, 2018) dalam <http://eprints.ums.ac.id/61069/1/PUBLIKASI%20ILMIAH.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB

*Berbasis Online di PT. Gojek Makassar*”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar diolah tahun 2017. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat tiga tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk mengetahui bentuk fraud/kecurangan driverGojek Makassar, (2) Untuk mengetahui bentuk pengendalian internal Gojek Makassar dalam menghindari terjadinya fraudorderan dan (3) Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal controldalam mitigasi fraud.<sup>104</sup>

Kelima, *Halim Prawiranata* dalam skripsi yang berjudul “*Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Jasa Gojek Di Kota Yogyakarta*”. Universitas Negeri Yogyakarta diolah tahun 2017. Sesuai dengan fokus penelitian maka terdapat empat tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti yaitu: (1) Untuk Mengetahui Pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pelanggan pada jasa Gojek di Kota Yogyakarta. (2) Untuk Mengetahui Pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan pada jasa Gojek di Kota Yogyakarta. (3) Untuk Mengetahui Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada jasa Gojek di Kota Yogyakarta dan (4) Untuk Mengetahui Pengaruh kualitas sistem informasi, harga dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan pada jasa Gojek di Kota Yogyakarta.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup>Andi Urfia Awaliah, “*Analisis Pengendalian Internal dalam Mengatasi Fraud Orderan pada Transportasi Berbasis Online di PT.Gojek Makassar*”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017) dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7265/1/ANDI%20URFIA%20SKRIPSI.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB

<sup>105</sup>Halim Prawiranata, “*Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Jasa Gojek di Kota Yogyakarta*”, Skripsi,(Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 2017), dalam

